

ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Sya'dullah¹, Abd. Hadi², Moh. Sa'diyin³

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia,

² Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia,

³ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia

syadull.ahhh@gmail.com¹⁾, abd.hadi@insud.ac.id²⁾, mohsa'diyin@insud.ac.id³⁾

Abstract:

The Ambalat Block belongs to Indonesia, this is based on evidence of the signing of the Indonesia-Malaysia Continental Boundary Agreement on 27 October 1969, which was signed in Kuala Lumpur and then ratified on 7 November 1969. This type of research is considered normative research. The nature of this research is descriptive analytical. Data was taken from two sources, namely primary sources and secondary sources. The approaches used are statutory, historical and conceptual. The data collection method was carried out using a literature study, namely a method in the form of collecting legal materials, obtained from library books or other readings that are related to the problems of the Ambalat sea dispute and siyasah dusturiyah. The results of this research concluded that Malaysia has ignored the fact that its country is a coast and not an island nation. Maritime boundary disputes up to the resolution of disputes between Indonesia and Malaysia are regulated in Law Number 17 of 1985 and UNCLOS 1983. Fiqh Siyasah regarding the Ambalat Sea territorial boundary dispute between Indonesia and Malaysia is included in the Siyasah Dusturiyah category which discusses wizarah or assistants to the Imamah which can be interpreted as the minister in charge of resolving internal and external problems within the state and as supervisor of state administration. So it can be concluded that the Minister of Defense or Wazir Amirul Jaisy in resolving cases between the State of Indonesia and the State of Malaysia regarding territorial boundary disputes in the Ambalat Sea can be resolved using the law Islam by making peace, and not separating or being hostile to each other

Keywords: Ambalat, Dispute, Siyasah Dusturiyah

Abstrak:

Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan, historis, dan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan sengketa laut ambalat dan siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini disimpulkan Malaysia telah mengabaikan fakta bahwa negaranya adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan. Sengketa batas wilayah laut sampai penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dan Malaysia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan UNCLOS 1983. Fiqh Siyasah terhadap sengketa batas wilayah Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia termasuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang wizarah atau pembantu Imamah yang dapat diartikan sebagai menteri yang bertugas menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal dalam negara dan sebagai pengawas administrasi Negara Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Menteri Pertahanan atau Wazir Amirul Jaisy dalam langkah penyelesaian perkara antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia terkait sengketa batas wilayah di Laut Ambalat dapat diselesaikan menggunakan hukum islam dengan berdamai, serta tidak bercerai berai atau saling memusuhi

Kata Kunci: Sengketa, Ambalat, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Kedaulatan wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah negara untuk diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Internasional, dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan disebut sebagai negara yang berdaulat. Definisi dari kedaulatan adalah suatu hak atau wewenang tertinggi suatu negara untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, dan kedaulatan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara luar. Dimana terdapat dua penganut dalam sumber kedaulatan tersebut yaitu berasal dari Tuhan dan dari masyarakat. Dalam hukum konstitusi, negara yang berdaulat merepresentasikan pemerintahan yang memiliki kendali sepenuhnya atas semua hal urusan dalam negerinya sendiri didalam wilayah atau batas teritorial negaranya, dimana berlaku yurisdiksi hukumnya.

Indonesia merupakan Negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan dengan dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan, yang memiliki 17.506 pulau yang tersebar diseluruh perairan Indonesia. Menurut pasal 25A UUD 1945 Tentang Wilayah, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".¹ Ketentuan pasal 25A tersebut menegaskan kembali, bahwa adanya wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu Negara.

Negara di dunia ini terdapat beragam cara dalam merumuskan wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan garis bujur, ada yang pula dengan cara menjelaskan kondisi kewilayahannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut cara yang terakhir.² Secara geografis Ambalat berada di laut Sulawesi atau Selat Makassar dengan luas wilayah 15.235 kilometer persegi, diperkirakan didalamnya tersebut terkandung kekayaan alam berupa minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun kedepan.³ Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.⁴

¹ Pasal 25A UUD 1945

² Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia Group, 2017, 678

³ Kompas.com, RI Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat, <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798>

⁴ Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2008, 357

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah Indonesia mengelola aset negaranya. Konflik Ambalat yang menjadi kajian penelitian ini juga merupakan eksek dari konflik kedua pulau tersebut. Konflik Ambalat merupakan konflik antara negara Indonesia dengan Malaysia, yang memperebutkan klaim atas perairan di wilayah Sulawesi tersebut yang beridikasikan potensial kekayaan Migas yang cukup besar. Karena banyaknya sumber daya alam yang tidak sedikit menyebabkan banyaknya kapal-kapal nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah Indonesia secara illegal dan melakukan illegal fishing di perairan laut Ambalat. Selain itu laut Ambalat juga berperan sebagai zona eksklusif Indonesia. Dimana pada wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat yang antarlain berupa pengelolaan sumber daya ikan, termasuk berhak atas hal-hal yang bersifat administratif, misalnya tentang perizinan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 yang mengatur tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut) menjelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar atau pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran, kebebasan transit kapal-kapal asing melalui selat yang di gunakan untuk pelayaran internasional, hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit, tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial.⁷

Bila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.⁸ Batas zona ekonomi

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Dan Internasional* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), 2010, 24

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

⁷ Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut

⁸ Danar Widiyanta, „Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.6,No.1 (2012), 33

eksklusif antara Indonesia dan negara yang bersangkutan adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang No 17 tahun 1985. Ratifikasi Indonesia terhadap hukum laut ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan Perundang-undangan Nasional. Ketentuan-ketentuan pokok tersebut diatur dalam (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan di Indonesia, (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, (3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang ditetapkan, (4) Peraturan Pemerintah No. 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis pangkal Kepulauan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat geografis Titik –titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.⁹

Kronologis munculnya peta Malaysia yang menjadi dasar klaim atas Blok Ambalat, dimulai pada tahun 1979, Malaysia membuat peta secara sepihak. Peta Malaysia tahun 1979 sebenarnya tidak memiliki implikasi hukum (legal) akan tetapi mempunyai implikasi politis. Peta itu tidak hanya diprotes oleh Indonesia tetapi juga negara Singapura, Filipina, Cina, Thailand, Vietnam, dan Inggris pun mengajukan protes atas nama Brunai Darusalam saat Malaysia belum merdeka, karena dianggap sebagai upaya perebutan wilayah negara lain. Keabsahan legitimasinya hingga saat ini masih terus dipertanyakan. Semua negara yang melakukan protes menerangkan bahwa peta tahun 1979 tidak memiliki implikasi yuridis.

Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda:

من اخذ شبرا من لأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين

Artinya: Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya.¹⁰

⁹ Budiyono, Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan, Lampung: Justice Publisher 2015, 86

¹⁰ HR.Bukhori. 2274

Maka dari itu menurut hukum islam, karena negara Malaysia mengklaim sepihak wilayah perairan Indonesia yang terletak di Laut Ambalat bisa dikatakan bahwa negara Malaysia sama saja telah melakukan perbuatan Ghasb, yang mana merebut hak wilayah milik negara Indonesia secara sepihak dengan menggunakan jejak historis milik negara Malaysia yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak pernah diakui oleh Hukum Internasional.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹ Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹² Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai analisis sengketa antara Indonesia dan Malaysia dalam kepemilikan laut ambalat Pendekatan Dalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan.

Sumber penelitan yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, hukum primer yang digunakan meliputi Alquran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

Sedangkan sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan konsep Hukum Laut Internasional, *Fiqh Siyash Dusturiyah*. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Batas Kontinen Laut Indonesia

Indonesia mempunyai dasar dalam mengklaim Ambalat yaitu berdasarkan UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah resmi diakui sebagai negara kepulauan, Dengan berlakunya UNCLOS 1982 maka UNCLOS 1982 berhak mengatur yurisdiksi maritim yang dapat diklaim oleh negara kepulauan, lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 yurisdiksi maritim meliputi "zona-zona tertentu yaitu laut territorial (territorial sea) sejauh 12 mil laut, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) sejauh 200 mil laut dan landas kontinen (Continental Shelf) hingga 350 M atau lebih."¹² Jika dikaitkan dengan konflik Ambalat, maka dalam penarikan garis pangkal Indonesia dapat dilakukan dengan penarikan garis pangkal lurus atau straight baseline, penarikan garis pangkal lurus ini memperbolehkan Indonesia untuk menarik garis pangkal dari pulau terluar Indonesia dan untuk mengukur laut territorial dapat menggunakan garis pangkal lurus ini

Setelah kehilangan Sipadan dan Ligitan, Indonesia menarik garis pangkal dari Karang Unarang dan penarikan garis dasar menggunakan Karang Unarang diperbolehkan bila menurut UNCLOS 1982 dan hal ini yang dijadikan klaim oleh Indonesia dalam kasus Ambalat. Menurut Khoridatul Anissa dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa "Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200 mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039'LU, 118022'00" BT, masih terletak 27 mil laut dari wilayah Indonesia yang berarti Ambalat terletak di wilayah landas Kontinen Indonesia, Ambalat juga merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah Kalimantan Timur sehingga Indonesia berhak untuk menggunakan landas kontinen."¹³

¹³ Yusvitasari Devi, Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok ambalat (Pendidikan Ganesha University, 2020

2. **Batas Kontinen Laut Malaysia**

Ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS sementara “Malaysia bersikukuh pada peta yang disiapkannya tahun 1979” Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UU No. 17/1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations, 2010). Ini berarti bahwa Indonesia dan Malaysia harus mengikuti ketentuan UNCLOS dalam melakukan klaim atas kawasan laut seperti laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. Artinya, dalam menyatakan hak atas Ambalat pun kedua negara harus mengacu pada UNCLOS. Secara teori, Malaysia atau Indonesia perlu membuktikan bahwa Ambalat merupakan landas kontinen mereka yang sah menurut UNCLOS. UNCLOS baru berlaku sejak 16 November 1994 meskipun penandatanganannya sudah dimulai sejak tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (United Nations, 1982).

Sebelum adanya UNCLOS 1982, hak negara atas landas kontinen (dasar laut) diatur oleh Konvensi Jenewa 1958 (United Nations, 1958). Konvensi ini menyatakan bahwa hak negara pantai atas landas kontinen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih bisa dieksploitasi (Konvensi Jenewa 1958, Pasal 1). Definisi ini tentu saja tidak memberikan ukuran definitif terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak suatu negara pantai. Dengan kata lain, hak atas landas kontinen tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (minyak, gas, makhluk hidup) yang ada padanya. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin luas pula dasar laut yang bisa dikuasai dan dikelolanya. Dengan demikian, usaha Indonesia untuk memberikan blok konsesi kepada perusahaan tertentu di tahun 1960an dan 1970an di kawasan dasar laut di Laut Sulawesi memang ada justifikasinya. Sementara itu, ketika Indonesia sudah mulai memberikan blok konsesi, Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksektif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar Laut, yang kemudian oleh Indonesia disebut Blok Ambalat, sebagai bagian dari Malaysia. Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta ini dan mengajukan protes. Indonesia mengirim nota protes bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga

dimasukkan dalam peta itu, padahal penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut pada waktu itu belum tuntas.

Protes ini diikuti oleh Filipina dan China terkait Spratly Islands. Singapura mengirimkan protesnya bulan April 1980 terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Thailand, Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Singkatnya, Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak mendapat pengakuan dari negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian, Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku di Malaysia (setidaknya secara sepihak) bahkan hingga saat ini. Fakta ini menjadi dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan klaimnya atas Ambalat pada Peta 1979. Di sisi lain, Indonesia memberikan konsesi atas Blok Ambalat (1999) dan East Ambalat (2004) setelah meratifikasi UNCLOS (1985). Logikanya, tindakan Indonesia terkait klaim kawasan maritim setelah meratifikasi UNCLOS harus sesuai dengan aturan UNCLOS. Inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan UNCLOS.¹⁴

3. Batas Wilayah Laut Menurut Hukum Laut Internasional

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya baik darat, air, maupun udara, dimana hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara masing-masing. Batas-batas wilayah suatu negara telah diatur berdasarkan atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara yang wilayahnya berdekatan. Negara dibagi atas beberapa macam negara sesuai dengan letak geografis serta besar kecilnya suatu negara, seperti negara mini atau sering disebut dengan negara liliput, negara pantai, negara kepulauan dan sebagainya. 161 Negara mempunyai yurisdiksi, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya. Masalah yurisdiksi negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat, disamping itu hubungan-hubungan kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas suatu negara.¹⁵

Asas teritorial merupakan salah satu asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda. Asas teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Univesitas: Atma Jaya, 1998), 26

¹⁶ Ibid, 47

Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua benda yang ada dalam wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, karena Indonesia wilayahnya terdiri dari berbagai pulau yang merupakan satu kesatuan termasuk perairan yang berada di dalamnya yang merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, historis dan politik yang intrinsik. Wilayah laut negara kepulauan ialah wilayah laut yang terletak didalam garis pangkal yang mengelilingi negara kepulauan.¹⁶⁴ Wilayah laut itu masuk ke dalam wilayah laut negara kepulauan tanpa memperhitungkan kedalaman wilayah itu ataupun jaraknya dari pantai. Di wilayah laut ini negara kepulauan berdaulat, namun kedaulatannya itu dibatasi oleh hukum internasional peristiwa tertentu saja. Kondisi di atas jelas memberikan gambaran.

Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) (bagi Negara kepulauan), dan laut territorial (*territorial sea*). Zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berada diluar yuridiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan laut internasional (*internasional seabed area*).¹⁷ Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi Negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Tanpa danya wilayah wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional .pengertian negara di sini tidak dapat dipisahkan dari konsep negara sebagai kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yuridiksinya. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum internasional, untuk mewujudkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek, baik positif maupun negative.¹⁸

Kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki suatu negara: dua ciri tersebut yaitu: pertama, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya

¹⁷ Etty R. Aggoes, "Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan konvensi Hukum Laut 1982", Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 16-19 Januari 1996,

¹⁸ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam hukum internasional (edisi revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 112

suatu negara, kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu Negara.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut yuridiksi merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan dengan wilayahnegara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai Mengenai satu hukum dari perairan kepulauan suatu negara, Pasal 49 konvensi hukum laut 1982 menetapkan bahwa:

- a. Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkalnya kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 47, disebut garis kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai
- b. Kedaulatan ini selain meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Khususnya sumber daya ikan
- c. Kedaulatan Negara kepulauan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Bab IV dari konvensi Hukum laut 1982
- d. Rezim lintas alur-alur laut kepulauan tidak akan mempengaruhi status hukum perairan kepulauan, termasuk alur –alur laut dan pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauan dan ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya

Berdasarkan pada ketentuan pasal 49 di atas yang diperlu menjadi perhatian adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 ini adalah bahwa wewenang eksklusif negara kepulauan di perairan kepulauan tersebut harus diimbangi dengan pengakuan atas hak-hak negara lain.

4. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Laut Ambalat

Dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh cara penyelesaiannya, diantaranya dengan cara Litigasi dan Non Litigasi yang meliputi :

- a. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian public.²⁰ Alasannya dengan cara ini, para pihak dapat

¹⁹ Didik Mohamad Sodik, Op cit., 20

²⁰ W. Poeggel and E. Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrescht, 1991, 514

mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

- b. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.
- c. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir, orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter.
- d. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternative penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua katagori, yaitu pengadilan permanen (*International Court of Justice*) dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus.

Apabila jika melalui prosedur yang telah disebutkan diatas, para pihak belum dapat menyelesaikan sengketa, maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

- a. Mahkamah / Tribunal Internasional Hukum Laut
- b. Mahkamah Internasional
- c. Tribunal Arbitrase
- d. Tribunal Arbitrase khusus

Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya

sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral.

5. Sumber Hukum Siyash Dusturiyah

Sumber-sumber pokok siyash dusturiyah adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Al-Istidlaal. Kelima sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Sumber hukum islam yang pertama ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada umat dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Karena susunan hukum yang ada dalam Al-Qur'an tidaklah semua ada penjelasannya maka selalu ada. Sunnah Nabi, sebagai penjelas bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an. Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka barulah dipergunakan *Ijma'*, yaitu pendapat ulama-ulama atau dengan Ijtihad, pendapat seorang ulama atau dengan Qiyas, membandingkan sesuatu dengan yang sudah pasti hukumnya.²¹

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah atau Hadis
- c. *Ijma'*
- d. *Qiyas*
- e. *Al-Istidlaal*

6. Ambalat dalam Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Prespektif Hukum Laut Internasional

Adanya persepsi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia terhadap posisi Ambalat dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap kepemilikan wilayah tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal pemilihan dasar hukum atau kerangka legal formal untuk mendefinisikan batas wilayah kedua negara. Perlu ditegaskan kembali bahwa perbedaan penafsiran itu tidak meliputi seluruh wilayah Ambalat, namun hanya berkaitan dengan isu blok tertentu yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi.

²¹ Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 118

Batas wilayah perairan sendiri belum pernah disepakati oleh masing-masing pihak. Namun, isu ini mengemuka karena dipicu oleh pemberian konsesi minyak (Production Sharing Contract atau PSC) di daerah sengketa tersebut oleh Malaysia melalui perusahaan minyaknya (Petronas Carigali) kepada Shell perusahaan asal Belanda pada 16 Pebruari 2005. Dasar pemberian konsesi ini tentu saja karena Malaysia merasa bahwa blok migas di perairan Ambalat tersebut adalah sebagai bagian dari wilayah teritorial maritimnya. Pengakuan internasional terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia dijadikan dasar oleh negara tersebut untuk menentukan garis batas maritim dengan menghubungkan titik atau pulau terluar sebagai titik pangkal menghitung wilayah maritim sejauh 12 mil. Tentu saja, jika didasarkan pada penghitungan ini, maka sesuai letak geografisnya Blok Ambalat akan masuk menjadi bagian wilayah Malaysia. Malaysia nampaknya sengaja mengabaikan fakta negaranya adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga mekanisme penarikan garis luar yang digunakan oleh Malaysia sebenarnya tidak relevan.

Negara Indonesia menggugat Negara Malaysia karena telah melanggar ketentuan batas wilayah laut yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan UNCLOS 1983. Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*Straight Baselines*), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau sipadan ligitan karena malaysia bukan merupakan negara pantai. Jika Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut territorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sendiri', maka hal tersebut menyalahi UNCLOS pasal 121, hal ini tidak dapat dibenarkan. Namun rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai specific rule yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumtation dalam penentuan garis batas landas kontinen. Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak berhak mengklaim Ambalat. Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai (negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim laut territorial, ZEE, dan landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan.

Menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982) yang kini sudah diratifikasi Negara Indonesia menjadi Undang-Undang No17 Tahun 1985 pada bagian IV Pasal 46 huruf a dan b menyatakan bahwa negara kepulauan (Archipelagic State) adalah:

- a. *"archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.* "Negara Kepulauan berarti sebuah Negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau-pulau dan bisa termasuk pulau-pulau lain"
- b. *"archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such".* "Kepulauan berarti sekelompok pulau-pulau, termasuk bagian dari pulau-pulau itu, menghubungkan perairan dan bentuk-bentuk alamiah yang sangat erat pulau-pulau itu, perairan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan satu kesatuangeografis, ekonomi dan bagian politik, atau secara historis telah dianggap demikian"²²

Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO). Dalam peraturan tersebut, ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Dengan aturan ini, kapal-kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Tak berlebihan jika bangsa ini patut bersyukur atas jasa Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja yang dengan keberaniannya menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia tidaklah sebatas zona yang diatur dalam TZMKO 1939. Melainkan, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan atau archipelagic state, dimana wilayah lautnya adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia.

Untuk dikatakan sebagai, Negara Kepulauan, Negara Kepulauan wajib menetapkan garis-garis dasar atau pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya, Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²² United Nation Conventinos on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Part IV Article
THE Republic : Journal of Constitutional Law
Vol. 02 No. 01 Oktober 2023

Apabila Negara Kepulauan sudah melakukan hal yang telah ditetapkan maka secara otomatis akan diakuinya asas Negara Kepulauan, dan perairan yang dahulu merupakan bagian dari Laut lepas kini menjadi 'perairan kepulauan' yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia. Pada saat ini, terdapat 17 Negara yang telah memproklamkan diri sebagai Negara kepulauan, yaitu: Antigua & Barbuda, Cape Verde, Comoros, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Sao Tome & Principe, Philippines, Saint Vincent & The Grenadines, Tuvalu dan Jamaika. (Churchill and Lowe, 1983) Solomon `Islands, Trinidad, Tobago, Vanuatu, Papua New Guinea.²³

Pihak Indonesia sendiri merasa yakin bahwa kasus Ambalat sangat berbeda dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Sehingga jika sampai masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional, dapat dipastikan Indonesia akan memenangkan persidangan. Alasannya adalah lemahnya dasar hukum yang dimiliki Malaysia. Setidaknya, ada dua hal menurut pihak Indonesia dapat mematahkan argumentasi Malaysia dalam klaim terhadap Ambalat, yaitu:

- a. Berdasarkan kerangka hukum internasional yang sama-sama diakui kedua negara, yaitu UNCLOS 1982, Malaysia adalah "negara pantai" sedangkan Indonesia adalah "negara kepulauan". Dengan demikian, dalam menentukan garis batas wilayah terluar, Malaysia tidak bisa menggunakan mekanisme yang selama ini mereka gunakan yang menjadi alasan klaimnya terhadap blok Ambalat.
- b. Peta Wilayah 1979 yang dikeluarkan oleh Malaysia dan menempatkan blok Ambalat sebagai bagian wilayahnya tidak memperoleh pengakuan, baik secara internasional maupun bilateral. Setidaknya, ada tiga negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia hingga kini tidak mengakui peta tersebut. Sementara Malaysia justru menjadikan peta itu sebagai salah satu bukti klaimnya terhadap blok Ambalat

7. Ambalat Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah

Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah yang mana membahas tentang hubungan antara pemimpin negara dengan rakyatnya, menjelaskan bawah dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut dan United Nation On The Law Of The Sea Tahun 1982, sudah dijelaskan apabila ada negara anggota Konvensi yang bersengketa harus diselesaikan melalui jalur damai.

²³ Dina Sunyowati, Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut (Surabaya: Tim e-Book Airlangga University Press, 2019), 23

Ketentuan tersebut sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Dasar hukum dalam islam ada empat pokok yaitu, Al-Qur'an, hadis, Ijma', dan Qiyas. Dari keempat dasar hukum tersebut yang menjadi analisis dasar hukum adalah Al-Qur'an. Dan yang menjadi fokus utamanya ialah Wazir. Salah satu Firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Wazir berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

Arab-Latin: Wa laqad ataina musal-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna Wazira
Artinya: ,Dan sungguh, Kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun Saudaranya, menyertai dia sebagai Wazir (pembantu)* [QS. Al-Furqon: 35]

Penafsiran surat Al-Furqon ayat 35 menurut Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia ialah bahwasannya Allah SWT telah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Allah SWT telah menjadikan Harun, saudara Nabi Musa sebagai seorang Rasul agar dapat menyertai Nabi Musa sebagai Wazir (pembantu) dalam melaksanakan dakwah didepan raja Fir'aun dan kaumnya. Sehingga dari ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwasannya Wazir merukan pemaabntu Imamah dalam melaksanakan tugasnya. Tugas dari seorang Wazir mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, yang dapat diartikan bahwa Wazir merupakan panglima tertinggi dan berhak mengumumkan perang apabila terjadi suatu sengketa dengan Negara lain. Atau dapat dikatan bahwa Wazir bertugas untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Dan Wazir bertugas sebagai pengawasan administrasi Negara. Oleh karena itu apabila Negara sedang terlibat suatu persengketaan dengan Negara lain terkait perebutan wilayah dapat berdampak terjadinya krisis politik antara kedua Negara tersebut dan keamanan di wilayah yang diperebutkan dapat mengancam masyarakat sekitar. Maka sebab itu apabila terjadi persengketaan seperti yang terjadi pada Negara Indonesia dengan Malaysia terkait perebutan batas wilayah di Laut Ambalat maka seorang Wazir Amirul Jaisy (panglima militer) atau dapat dikatakan Menteri Pertahanan wajib menyelesaikan sengketa menurut hukum Islam yang berlaku

KESIMPULAN

Pertama Malaysia telah mengabaikan fakta bahwa negaranya adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan sehingga penentuan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai dasar untuk menentukan garis batas maritim dengan menghubungkan titik atau pulau terluar sebagai titik pangkal menghitung wilayah maritim sejauh 12 mil adalah tidak relevan karena tidak sesuai kerangka hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Sengketa batas wilayah laut sampai penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dan Malaysia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan UNCLOS 1983. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi apabila ada negara anggota Konvensi yang melanggar ketentuan konvensi yang sudah ditetapkan maka harus menyelesaikan melalui jalan damai. Dalam menangani persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia memilih jalur damai yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Kedua Fiqh Siyasah terhadap sengketa batas wilayah Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia termasuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang wizarah atau pembantu Imamah yang dapat diartikan sebagai menteri yang bertugas menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal dalam negara dan sebagai pengawas administrasi Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Menteri Pertahanan atau Wazir Amirul Jaisy dalam langkah penyelesaian perkara antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia terkait sengketa batas wilayah di Laut Ambalat dapat diselesaikan menggunakan hukum islam dengan berdamai serta tidak bercerai berai atau saling memusuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azizi Ikhsan Bahtiar, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional" 2015. Jurnal Staf Dinas Pengadaan TNI AL.
- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2008.
- Budiyono, Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan, Lampung: Justice Publisher 2015.
- Danar Widiyanta, "Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.6, No.1 (2012).
- Dina Sunyowati, Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Etty R. Aggoes, "Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan konvensi Hukum Laut 1982", Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 16-19 januari 1996

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Dan Internasional, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara, Jakarta: UI Pres, 2011

Umami Yusnita. Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Internasional, 2018, Jurnal Hukum Universitas Bengkulu

Yusvitasari Devi, Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok ambalat, Pendidikan Ganesha University, 2020